



Prosiding

Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset

IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



Peran Hak Asasi Manusia dalam mengatasi bullying pada generasi Z

Ahmad Asob Dwi Bahtiar¹, Cahyo Hasanudin², Ernia Duwi Saputri³

^{1,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indoensia, IKIP PGRI Bojonegoro Indonesia

asobbahtiyar@gmail.com

abstrak – Gen Z yaitu manusia yang lahir pada zaman teknologi lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memahami peran hak asasi manusia dalam mengatasi bullying pada generasi Z. Menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan sumber data sekunder berupa jurnal nasional yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan catat, sedangkan validasi data menggunakan teknik triangulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga peran hak asasi manusia dalam mengatasi bullying pada generasi Z, peran tersebut yaitu 1) perlindungan HAM sebagai landasan kebijakan penanganan bullying, 2) mencegah cyberbullying dengan meningkatkan pemahaman hak asasi manusia era digital dan 3) HAM sebagai pemulihan psikologis korban bullying. Simpulan penelitian ini adalah terdapat tiga peran hak asasi manusia dalam mengatasi bullying pada generasi Z.

Kata kunci – Hak asasi manusia, bullying, generasi Z

Abstract – Generation Z refers to people born in the technological era between 1997 and 2012. This study was conducted with the aim of understanding the role of human rights in overcoming bullying among Generation Z. A Systematic Literature Review (SLR) method was used with secondary data sources in the form of national journals relevant to the research topic. Data collection was carried out using the read and note method, while data validation used the theory triangulation technique. The results of this study show three roles of human rights in overcoming bullying in Generation Z, namely 1) human rights protection as the basis for bullying prevention policies, 2) preventing cyberbullying by increasing understanding of human rights in the digital era, and 3) human rights as psychological recovery for victims of bullying. The conclusion of this study is that there are three roles of human rights in overcoming bullying in Generation Z.

Keywords – Human rights, bullying, generation Z

PENDAHULUAN

Generasi Z yaitu kaum yang lahir ketika zaman teknologi maju (Kristiyowati, 2021). Gen Z adalah tingginya pemahaman mereka akan teknologi (Zorn dalam Zis dkk., 2021). Generasi Z dapat disebut dengan centennials atau gen Z ditandai lahir tahun 1997 hingga 2012 (Arum dkk., 2023). Dengan demikian generasi Z juga mempunyai ciri-ciri.

Ciri generasi Z yaitu berkaitan dengan teknologi (Berkup dalam Hastini dkk., 2020). Di sisi lain generasi Z menyukai fasilitas teknologi (Helaluddin, Tulak dan Rante, 2019). Selain itu di kehidupan sehari-hari generasi Z menggunakan multimedia dalam bentuk teknologi (Nawawi, 2020). Seiring berkembang teknologi terdapat banyak juga di media sosial berbagai kasus bullying.

Bullying merupakan tindakan menyakiti dengan cara fisik maupun verbal (Nur dkk., 2022). Di sisi lain bullying merupakan tindakan negatif seseorang yang menyalahgunakan kekuatan untuk menyakiti korbannya secara fisik atau mental (Tisna dalam Trisnani dan Wardani, 2016). Selain itu bullying adalah tindakan kurang pantas atau menyimpang yang dilakukan oleh senior kepada individu bawah (Diannita dkk., 2023). Adanya bullying juga pasti membawa dampak tersendiri.



Gambar 1. Contoh bullying era digital (dokumen penulis)

Dampak bullying yaitu menjadikan korban takut dengan pergaulan (Visty, 2021). Selain itu korban juga mengalami dampak psikologis (Oktaviany dan Ramadan, 2023). Di sisi lain bullying memiliki dampak yang signifikan terhadap mental dan kepribadian korban (Lusiana dan Arifin, 2022). Oleh karena itu, peristiwa bullying tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Materson dalam Hidayat (2016) mengatakan bahwa HAM yaitu hak yang terikat pada setiap orang. Di sisi lain HAM melekat pada setiap orang bersifat fundamental sebagai anugerah (Sari dan Budoyo, 2019). Selain itu HAM berarti hak yang suci karena tidak bisa dipisah menurut kodratnya (Khakim, 2018). Jadi hak terikat pada setiap orang dan tidak bisa dipisah merupakan pengertian dari HAM.

HAM juga memiliki beberapa contoh seperti hak untuk hidup (Putra dkk., 2021). Di sisi lain Amanah, Rismawati dan Wahyuningsih (2023) mengatakan bahwa hak atas kebebasan manusia dalam berkeyakinan dan beragama merupakan contoh HAM. Ada juga hak melanjutkan pendidikan (Trinova dalam Wulan dan Sasmita, 2021). Berdasarkan penelitian ini maka sangat penting untuk mengetahui peran hak asasi manusia dalam mengatasi bullying pada generasi Z.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* atau SLR. Penelitian SLR merupakan metode dengan cara menyelidiki, mengevaluasi dan menafsirkan kemungkinan tentang topik penelitian (Triandini dkk., dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024).

Dalam penelitian ini terdapat data penelitian berbentuk data sekunder. Umaroh dan Hasanudin (2024) mengatakan bahwa data sekunder dapat berbentuk jurnal, buku-buku, pustaka dan skripsi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa frasa, kata, klausa dan bahkan kalimat yang diambil dari artikel jurnal yang terbit secara nasional.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan catat. Metode simak dan catat adalah pengumpulan data dalam penelitian yang menggabungkan dua teknik: menyimak (mendengarkan atau memperhatikan secara seksama) dan mencatat (mencatat data yang relevan setelah menyimak). Metode simak di dalam penelitian ini dengan cara memperhatikan dan menyimak secara seksama. Metode catat di dalam penelitian ini dengan cara mencatat hal-hal yang penting.

Teknik validasi pada penelitian ini memakai teknik triangulasi. Puspita dan Hasanudin (2024) mengatakan bahwa teknik triangulasi yaitu teknik menggabungkan data agar meningkatkan kredibilitas dan kualitas. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik triangulasi teori. Dalam penelitian ini, temuan riset maupun gagasan para ahli digunakan sebagai acuan untuk memverifikasi pernyataan atau konsep yang sedang diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji tiga peran hak asasi manusia dalam mengatasi bullying pada generasi Z. Berikut adalah tiga peran tersebut

1. Perlindungan HAM sebagai Landasan Kebijakan Penanganan Bullying

Perlindungan HAM harus menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan anti-bullying karena hak atas rasa aman dan martabat adalah hak dasar setiap individu. Generasi Z membutuhkan jaminan perlindungan yang jelas, sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kondisi korban secara menyeluruh.

Kebijakan anti-bullying masih lemah karena penerapan prinsip HAM belum dijadikan dasar utama dalam pelaksanaannya. Penulis menekankan bahwa perlindungan korban baru akan optimal jika regulasi diperjelas dan dijalankan secara konsisten (Zahro dkk., 2024).

2. Mencegah Cyberbullying dengan Meningkatkan Pemahaman Hak Asasi Manusia Era Digital

HAM penting agar membentuk karakter yang sehat pada Generasi Z. Dengan memahami hak dan tanggung jawab di dunia maya, remaja lebih mampu mengendalikan perilaku supaya tidak melakukan cyberbullying.

Pemahaman tentang hak asasi manusia dipandang penting untuk membentuk perilaku digital yang lebih etis pada remaja. Peningkatan literasi HAM diyakini mampu menekan kecenderungan tindakan cyberbullying di lingkungan online (Aristianto, Abdillah, Anastuti & Fabian, 2024).

3. HAM sebagai Pemulihan Psikologis Korban Bullying

Hak asasi manusia tidak hanya berfungsi melindungi korban bullying, tetapi juga menjadi dasar penting bagi proses pemulihan psikologis mereka. Korban sering mengalami tekanan mental yang dapat mengganggu rasa percaya diri, kestabilan emosi, hingga fungsi sosial sehari-hari. Dengan pendekatan HAM, korban memperoleh hak untuk mendapatkan pendampingan konseling, dukungan lingkungan, dan akses pada layanan pemulihan lainnya agar mereka mampu pulih dan kembali merasa aman.

Fitriana (2023) menjelaskan bahwa korban cyberbullying dapat mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi akibat tekanan dari berbagai pihak. Kondisi ini membutuhkan dukungan psikologis yang terstruktur agar korban mampu memulihkan stabilitas emosinya.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah terdapat tiga peran hak asasi manusia dalam mengatasi bullying pada generasi Z, peran tersebut yaitu 1) Perlindungan HAM sebagai landasan kebijakan penanganan bullying, 2) Mencegah cyberbullying dengan meningkatkan pemahaman hak asasi manusia era digital dan 3) HAM sebagai pemulihan psikologis korban bullying.

TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dan juga Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

REFERENSI

- Aristianto, B. Z. N., Abdillah, R., Anastuti, R., & Fabian, S. (2024). Upaya mencegah cyberbullying dan memahami hak asasi manusia di era digital. *Lentera Ilmu*, 1(2), 132-136. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.62>.
- Arum, L. S., Zahrani, A., & Duha, N. A. (2023). Karakteristik generasi z dan kesiapannya dalam menghadapi bonus demografi 2030. *Accounting student research journal*, 2(1), 59-72. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>.
- Diannita, A., Salsabela, F., Wijati, L., & Putri, A. M. S. (2023). Pengaruh bullying terhadap pelajar pada tingkat sekolah menengah pertama. *Journal of Education Research*, 4(1), 297-301.

- https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembullying+merupakan&btnG=#d=gs_qabs&t=1762205796647&u=%23p%3DqsSt55uHuWYJ.
- Fitriana, I. (2023). Proteksi korban cyberbullying di era digital untuk hak asasi manusia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 20–26. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i5.1198>.
- Hastini, L. Y., Fahmi, R., & Lukito, H. (2020). Apakah pembelajaran menggunakan teknologi dapat meningkatkan literasi manusia pada generasi z di Indonesia?. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 10(1), 12-28. <https://doi.org/10.34010/jamika.v10i1.2678>.
- Helaluddin, Tulak, H., & Rante, S. V. N. (2019). Strategi pembelajaran bahasa bagi generasi Z: Sebuah tinjauan sistematis. *Jurnal Pendidikan Edutama (JPE)*, 6(2), 31-45. <https://repo.ukitoraja.ac.id/id/eprint/135/1/2019%20%28Strategi%20Pembelajaran%20Bahasa%20Bagi%20generasi%20Z.pdf>.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. *ASAS*, 8(2), 80-87. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 316-324). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.
- Jurnal Hukum*, 1(1), 1-11. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+Pemerenuhan+Hak+Atas+Pendidikan+Anak+Sipil+di++Lembaga+Pembinaan+Khusus+Anak+%28LPKA%29+Kelas+I+Kutoarjo&btnG=#d=gs_qabs&t=1762211479225&u=%23p%3D6UL8oFaPO3oJ.
- Khakim, A. (2018). Hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan Islam. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 371-381. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>.
- Kristyowati, Y. (2021). Generasi “Z” dan strategi melayaninya. *Ambassadors: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2(1), 23-34. <https://stt-indonesia.ac.id/journal/index.php/ambassadors/article/view/22>.
- Lusiana, S. N. E. L., & Arifin, S. (2022). Dampak bullying terhadap kepribadian dan pendidikan seorang anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337-350. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>.
- Nawawi, M. I. (2020). Pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar: tinjauan berdasarkan karakter generasi z. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: E-Saintika*, 4(2), 197-210. <https://doi.org/10.36312/e-saintika.v4i2.216>.
- Nur, M., Yasriuddin, Y., & Azijah, N. (2022). Identifikasi perilaku bullying di sekolah (sebuah upaya preventif). *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 685-691. <http://dx.doi.org/10.35931/am.v6i3.1054>.
- Oktaviany, D., & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis dampak bullying terhadap psikologi siswa sekolah dasar. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(3), 1245-1251. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.5400>.

- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 1552-1561). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.
- Putra, O. A., Trisiana, A., & Safitri, L. (2021). Perlindungan HAM dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 100-111. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4702>.
- Rismawati, S. D., & Amanah, R. (2023). Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap penganut keyakinan dan keagamaan. *Jurnal Bela Negara*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.70377/jbn.v1i1.5197>.
- Sari, R. K., & Budoyo, S. (2019). Perkembangan pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam hukum di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2), 91-100. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686>.
- Trisnani, R. P., & Wardani, S. Y. (2016). Perilaku bullying di sekolah. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(1), 1-10. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=pembullying+adalah#d=gs_qabs&t=1762205399051&u=%23p%3D9yeKmlLKjKcJ.
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 370-378). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.
- Visty, S. A. (2021). Dampak bullying terhadap perilaku remaja masa kini. *Jurnal intervensi sosial dan pembangunan (JISP)*, 2(1), 50-58. <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.3976>.
- Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2021). Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Eksaminasi*.
- Zahro, L. U., Khoirina, N. N., Devianti, S. I., & Azizah, R. N. (2024). Kebijakan publik terhadap penanganan kasus bullying dalam perspektif hak asasi manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.42>.
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69-87. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>.